LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI D NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR **NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH **KOTA DENPASAR NOMOR 12 TAHUN 2001** TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan daerah tersebut perlu diimplementasikan sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi maupun dinamika masyarakat;

- b. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 28 januari 2005 Nomor B/207/M.PAN/1/2005 prihal Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dimana pada intinya dinyatakan bahwa daerah dapat menunda pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548):
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Nomenklatur Kelembagaan dan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2000 Nomor 5);
- 7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 12). Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR dan WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 12 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
DENPASAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 12 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 huruf b angka 1), 3), 4) dan huruf c angka 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- b. Asisten Pemerintahan (Asisten I) terdiri dari :
 - 1). Bagian Tata Pemerintahan
 - a. Sub. Bag. Tata Pemerintahan
 - b. Sub. Bag. Otonomi Daerah
 - c. Sub Bag. Pertanahan
 - 3). Bagian Organisasi
 - a. Sub. Bag. Kelembagaan dan Analisa Jabatan
 - b. Sub. Bag. Ketatalaksanaan
 - c. Sub. Bag. Kepegawaian Sekretariat Daerah
 - 4). Dihapus
- c. Asisten Pembangunan (Asisten II) terdiri Dari :
 - 1) Bagian Perekonomian
 - a. Sub. Bag. Sarana Perekonomian
 - b. Sub. Bag. Produksi Daerah
 - c. Sub. Bag. Penanaman Modal

2. Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 13 Januari 2006

WALIKOTA DENPASAR, ttd PUSPAYOGA

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 13 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd

MADE WESTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI D NOMOR 2

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta sehubungan dengan penundaan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 28 januari 2005 Nomor B/207/M.PAN/1/2005 prihal Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

Bahwa dalam rangka penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi daerah serta untuk menjawab kebutuhan dan dinamika masyarakat

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas Pasal II : Cukup Jelas

> TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 2